

## EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BALI MAYA PERMAI KABUPATEN JEMBRANA

Dewa Ketut Swanjaya Tirta, I Nyoman Putu Budiarta, Ida Ayu Putu Widiati  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[swanjayatirta@gmail.com](mailto:swanjayatirta@gmail.com), [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com), [widiati\\_dayu@yahoo.co.id](mailto:widiati_dayu@yahoo.co.id)

### Abstrak

Keberadaan Pandemi Covid-19 selain memakan banyak korban jiwa juga berdampak luas terhadap perekonomian. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja. Hanya perusahaan yang cepat melakukan kebijakan efisiensi dapat bertahan, termasuk PT. Bali Maya Permai sehingga mengakibatkan terjadinya permasalahan ketenagakerjaan yang mengakibatkan pemberhentian karyawan. Sejak wabah Pandemi Covid-19, PT. Bali Maya Permai menerapkan protokol kesehatan seperti PSBB dan PPKM yang sangat berdampak pada produktivitas kerja menjadi sangat menurun dan terganggu. Sehingga secara keseluruhan PT. Bali Maya Permai mengalami kesulitan keuangan dan kerugian yang tidak sedikit. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap efektivitas peran pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bali Maya Permai Kabupaten Jembrana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian diambil dari data Primer dan Sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pemutusan hubungan kerja di PT. Bali Maya Permai masih terjadi, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial pada masa Pandemi Covid-19 di PT. Bali Maya Permai tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih terdapat permasalahan ketenagakerjaan.

**Kata Kunci:** Pengusaha, Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Peran Pemerintah

### Abstract

*The existence of the Covid-19 Pandemic, in addition to taking many lives, also has a broad impact on the economy. Many companies experience bankruptcy and layoffs (Damastuti, Juned, & Susanto., 2021). Only companies that are quick to implement efficiency policies can survive, including PT. Bali Maya Permai resulting in employment problems which resulted in the dismissal of employees. Since the outbreak of the Covid-19 Pandemic, PT. Bali Maya Permai implements health protocols such as PSBB and PPKM which are very impacted on work productivity to be greatly decreased and disrupted. So overall PT. Bali Maya Permai experienced financial difficulties and significant losses. This research was conducted to reveal the effectiveness of the role of local governments in preventing layoffs during the Covid-19 pandemic at PT. Bali Maya Permai, Jembrana Regency. This research uses empirical legal research with a sociological juridical approach. The data used in the study were taken from primary and secondary data. Data were analyzed using quantitative methods. The results of this study reveal that the termination of employment at PT. Bali Maya Permai is still happening, based on this it can be concluded that industrial relations during the Covid-19 Pandemic at PT. Bali Maya Permai is not fully running well because there are still labor problems.*

**Keywords:** Employers, Workers, Termination of Employment, Government Role

## I. PENDAHULUAN

Hampir seluruh negara di dunia saat ini sedang menghadapi wabah virus corona yang lebih dikenal dengan Covid-19. Virus tersebut muncul pertama kali dan mewabah di kota Wuhan, Provinsi Hebei, Republik Rakyat Cina pada bulan November 2019 kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia. Di Indonesia penderita virus ini ditemukan pertama kali pada bulan Maret 2020.

Karakter virus ini adalah sangat mudah menyebar dan menginfeksi dari satu orang ke orang lain dan sangat mematikan. Sehingga karena penyebaran penularannya telah meliputi hampir seluruh negara di dunia, maka WHO (World Health Organization) telah menetapkan dan mengkonfirmasi

wabah virus corona tersebut sebagai Pandemi Covid-19. Mengingat luasnya spektrum penyebaran dan karakteristik Covid-19 yang sedemikian pemerintah masing-masing negara menerapkan protokol kesehatan dan pada kondisi tertentu beberapa negara menerapkan lockdown. Di Indonesia lockdown belum pernah dilaksanakan, akan tetapi pemerintah mengambil kebijakan untuk menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bersifat lebih ringan dibandingkan dengan lockdown. Pelaksanaan PSBB tersebut kemudian diikuti dengan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diterapkan diberbagai daerah dengan koordinasi oleh pemerintah daerah dimasing masing daerah di Indonesia. Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut gerak masyarakat menjadi sangat terbatas. Masyarakat tidak dapat lagi melaksanakan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari dengan bebas dan leluasa seperti saat sebelum terjadinya wabah Pandemi Covid-19.

Keadaan yang sama juga terjadi terhadap PT. Bali Maya Permai, dimana sejak wabah Pandemi Covid-19 terjadi dan penerapan protokol kesehatan termasuk PSBB dan PPKM diterapkan menjadi sangat berdampak karena produktivitas kerja menjadi sangat menurun dan terganggu. sehingga secara keseluruhan PT. Bali Maya Permai mengalami kesulitan keuangan dan kerugian yang tidak sedikit. Untuk menyelamatkan perusahaan, pengusaha PT. Bali Maya Permai mengambil langkah-langkah efisiensi berupa pengurangan shift kerja, pembatasan kerja lembur, merumahkan pekerja yang tidak produktif dan mutasi pekerja. Hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang sangat mengganggu keharmonisan pelaksanaan hubungan kerja, bahkan pelaksanaan hubungan industrial secara keseluruhan antara pengusaha dan pekerja di PT. Bali Maya Permai karena dianggap bertentangan dan melanggar Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).

Mengingat permasalahan yang terjadi, sangat diperlukan perhatian dan peranan pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Jembrana agar mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan demi menanggulangi permasalahan yang terjadi sehingga tidak berkembang menjadi perselisihan dalam hubungan industrial dan guna menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja di PT. Bali Maya Permai. Berdasarkan permasalahan di atas, Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap efektivitas peran pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bali Maya Permai Kabupaten Jembrana.

## II. METODOLOGI

Metodologi penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris dimana penelitian dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta atau kenyataan yang sebenarnya dilapangan (Ali & Heryani, 2012). Sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan melakukan pendekatan dan kajian secara yuridis sosiologis dimana permasalahan tidak dilihat dari segi yuridis saja melainkan juga dilihat dari segi sosiologis. Data primer diperoleh dari sumber pertama yaitu dari informan atau responden sebagai sumber yang memberikan informasi data yang dibutuhkan secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber hukum berupa perundang-undangan, buku-buku literatur, yang dapat membantu analisis data dalam karya tulis ilmiah ini. Data primer yang diperoleh dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan kuisioner kepada para informan dan responden, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan teknik pencatatan berupa kartu catatan. Penelitian dilakukan di PT. Bali Maya Permai yang berlokasi di Jalan Raya Pengambangan, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif berdasarkan kualitas data yang didapat dan dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang dijadikan topik utama dalam karya tulis ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Pelaksanaan Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid 19 di PT Bali Maya Permai

PT. Bali Maya Permai merupakan sebuah perusahaan dengan badan hukum berbentuk perseroan terbatas sehingga kepemilikan modal terdiri atas saham-saham (Yani & Wijaya, 2000). Pada masa sebelum Pandemi Covid-19, kondisi pengusaha maupun kondisi pekerja di PT. Bali Maya Permai berada dalam kondisi yang sangat baik dan sangat kondusif. Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja berjalan dengan baik dan harmonis, karena baik pengusaha maupun pekerja telah

melaksanakan kewajiban masing-masing dan memberikan apa yang menjadi hak satu sama lain. Kondisi ini menjadikan pengusaha maupun pekerja secara saling mendukung satu sama lain memberikan kontribusi atau pengaruh yang positif terhadap kelancaran proses produksi dan pemenuhan target-target perusahaan, yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap kelancaran dan kemajuan perusahaan. Hal termasuk sangat nyata terlihat dari tidak adanya perselisihan hubungan industrial dan atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja sebagai akibat perselisihan hubungan industrial di PT. Bali Maya Permai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Adapun pemutusan hubungan kerja yang terjadi ialah pemutusan hubungan kerja bukan disebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial atau dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja melainkan disebabkan oleh sebab lain seperti pekerja telah memasuki masa purnabakti, pekerja meninggal dunia, serta berakhirnya masa waktu perjanjian kerja waktu tertentu bagi pekerja kontrak.

Sejak penerapan PSBB dan PPKM pekerja di PT. Bali Maya Permai tidak dapat lagi melaksanakan pekerjaan secara normal pekerja harus mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah yang disingkat dengan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan mempergunakan sabun, menjaga jarak (*social distancing*) minimal 1,5 (satu setengah) meter antara orang 1 (satu) dengan orang lain, menghindari kerumunan dan menghindari keluar rumah atau bepergian jika tidak diperlukan. Dengan keharusan mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan termasuk mengakibatkan kinerja dan produktivitas pekerja menjadi sangat menurun, keadaan ini juga berakibat menurunnya hasil produksi. Untuk melakukan efisiensi agar terhindar dari kerugian lebih besar pengusaha melakukan langkah-langkah mengurangi shift kerja, merumahkan pekerja yang dianggap tidak produktif dan melakukan mutasi terhadap pekerja yang tidak sesuai dengan keahlian dan kemampuan kerja yang seharusnya dijalankan (Sapoetra & Indraningsih, 1987).

Situasi dan kondisi hubungan kerja yang sedemikian sudah tentu menimbulkan keresahan dan ketidak harmonisan dalam hubungan kerja, bahkan berpotensi menimbulkan sikap pekerja untuk tidak bersedia menjalankan tugas dan kewajiban mereka terhadap pengusaha sebagaimana mestinya (Halim & Gultom, 1986) atau melaporkan tindakan pengusaha termasuk ke instansi pemerintah yang lain, termasuk mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana (Ridwan Halim, 1985). Sehingga dengan demikian diharapkan pengusaha merasa tertekan dan membatalkan langkah dan kebijakan yang dilakukannya terhadap sebagian pekerja pada masa Pandemi Covid-19 ini, yang pada intinya rencana tindakan tersebut bertujuan agar tuntutan pekerja dipenuhi oleh pengusaha (Kartasapoetra, 1992). Terhadap tindakan pengusaha tersebut pekerja melalui Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sudah pernah melaporkan pada Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana agar mendapatkan tanggapan yang sepatutnya dan ditindak lanjuti dengan sebagaimana mestinya, baik melalui perundingan secara bipartit atau tripartit mengenai pokok permasalahan yang dipermasalahkan (Pasaribu, Minin, Marlina, & Ramadhan, 2019). Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat tercapai perdamaian maka pekerja berencana mengusahakan penyelesaian secara litigasi melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Widyanti, 1987), baik Pengadilan Hubungan Industrial maupun melalui Arbitrase dimana kedua pihak pengusaha bersama-sama dengan pekerja menyerahkan penyelesaian perselisihan yang terjadi untuk diputus oleh wasit tanpa melalui proses pengadilan.

Terhadap permasalahan tersebut secara hukum tidak pernah berkembang sampai menjadi perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial maupun pada lembaga Arbitrase, akan tetapi dengan kesadaran kedua belah pihak pengusaha dan pengurus SPSI PT. Bali Maya Permai yang mewakili pekerja, permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi diredam dan diselesaikan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja maupun secara tripartit antara pengusaha, pekerja dengan bantuan pendampingan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana. Walaupun demikian tindakan pengusaha tersebut tetap tidak dapat diterima oleh pekerja yang terdampak dan berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja sendiri dengan jalan mengajukan permohonan pensiun dini oleh 8 (delapan orang pekerja) atas nama: Dharma Yasa, Rosimun, Wawan, Bambang Permadi, Sin Hong, Imron Rosadi, Wateman, Bambang

Achmadi dan pengunduran diri oleh 5 (lima) orang pekerja tetap atas nama : Emy, Bambang, Yopi, Lina, dan Andriano.

Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jenis-jenis pemutusan hubungan kerja dapat berupa pemutusan hubungan kerja demi hukum, pemutusan hubungan kerja oleh putusan pengadilan, pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh, pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha (Eko Wahyudi dkk,2016:94). Sehingga pemutusan hubungan kerja di PT. Bali Maya Permai pada masa Pandemi Covid-19 tetap harus dinyatakan ada dan terjadi.

## ***2. Peranan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam Mencegah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid 19 di PT Bali Maya Permai***

Dalam pelaksanaan hubungan industrial sebagaimana termaksud pada Pasal 1 angka 16 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial tidak saja para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari pengusaha dan pekerja, melainkan pula pemerintah dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Diikutsertakannya pemerintah dalam pelaksanaan hubungan industrial karena dalam setiap hubungan industrial yang terjadi diharapkan dapat menguntungkan kedua pihak baik pengusaha maupun pekerja. Secara kelembagaan keikutsertaan pemerintah tersebut diwujudkan dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit atau disingkat LKS Tripartit. Lembaga ini dibentuk berasaskan Pancasila dengan dasar pertimbangan dan tujuan untuk mewujudkan keharmonisan bekerja, peningkatan produksi dan produktivitas, perbaikan pendapatan dan kesejahteraan pekerja serta kelangsungan dan kelancaran perusahaan dengan meningkatkan dan sebagai bentuk sarana mengimplementasikan hubungan industrial Pancasila.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 25 Maret 2003 membawa pengaruh yang besar terhadap pengaturan LKS Tripartit karena pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Maret 2005 dan peraturan pemerintah perubahannya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2005 yang dimaksud dengan LKS Tripartit adalah, “Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh”.

Secara kelembagaan LKS Tripartit terdiri atas LKS Tripartit Nasional, LKS Tripartit Provinsi dan LKS Tripartit Kabupaten / Kota. Pada sektor kegiatan usaha tertentu dapat dibentuk LKS Tripartit Sektoral, baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten / kota dengan wewenang memberikan pertimbangan, saran serta pendapat kepada Pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan yang terjadi. Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) Kabupaten Jembrana pertama kali dibentuk pada tahun 2000. Berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 78/DPMPPTSPTK/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Jembrana Periode 2021-2024 ditetapkan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Jembrana Periode 2021-2024 dengan sekretariat berkedudukan di Jalan Surapati Nomor 1 Negara, Jembrana, Bali. Pejabat yang ditunjuk sebagai koordinator Sekretariat LKS Tripartit Kabupaten Jembrana adalah Sekretaris LKS Tripartit Kabupaten Jembrana.

Dalam menjalankan tugasnya LKS Tripartit Kabupaten Jembrana membuat program kerja dengan biaya pelaksanaan program kerja yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana. Program Kerja LKS Tripartit Kabupaten Jembrana pada kepengurusan periode tahun 2021-2024 adalah menjalankan kegiatan sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan dan memberikan pertimbangan, saran serta pendapat kepada Bupati Jembrana dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan penyelesaian masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Jembrana.

Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai pemerintah daerah yang mewilayahi Kabupaten Jembrana pada masa Pandemi Covid-19 ini melalui Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana bersama-sama dengan unsur pengusaha dan pekerja yang tergabung dalam LKS Tripartit Kabupaten Jembrana secara rutin minimal 3 (tiga)

bulan sekali melaksanakan kunjungan pada perusahaan-perusahaan tertentu yang dianggap memiliki potensi untuk terjadinya masalah ketenagakerjaan. Kunjungan tersebut ditujukan untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja pada perusahaan yang bersangkutan sekaligus mendata dan menginventarisir masalah- masalah ketenagakerjaan yang terjadi, sebagai suatu langkah yang bersifat yuridis preventif dalam rangka mengetahui permasalahan yang ada secara dini dan segera dapat dicairkan atau ditemukan jalan pemecahan yang terbaik bagi kedua pihak baik pengusaha maupun pekerja. Masalah ketenagakerjaan yang terjadi dapat diselesaikan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja atau secara tripartit karena telah melibatkan pegawai pengawas ketenagakerjaan dan pemerantaraan oleh pegawai perantara Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana. Dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih diberlakukan sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Jembrana atas inisiatif sendiri bertindak cepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi guna kepentingan kesejahteraan masyarakat (Bachsan Mustafa, 1990:40). Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana juga mengambil peranan dan langkah-langkah yang bersifat sosial ekonomis. Di PT. Bali Maya Permai langkah- langkah yang telah diambil dalam rangka membantu mengurangi beban hidup para pekerja yang terdampak adalah dengan cara membantu dan memfasilitasi kepentingan pekerja dalam mengajukan permohonan pemberian tunjangan subsidi upah dari pemerintah pusat sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama pemberlakuan PPKM bagi pekerja yang berada di wilayah PPKM level 3 dan 4 dengan penerimaan upah dibawah Rp. 3.500.000, - (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, memberikan sumbangan sembako kepada 200 (dua ratus) orang pekerja dengan besaran paket sembako sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah). Sumbangan termasuk telah diberikan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan Juni 2020, Agustus 2020, Desember 2020, Maret 2021, Juli 2021 serta dengan melaksanakan program vaksinasi Covid-19 secara massal untuk seluruh pekerja PT. Bali Maya Permai. Pelaksanaan vaksinasi pertama dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2020 dan pelaksanaan vaksinasi kedua dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020.

Dengan dilaksanakannya langkah yang bersifat yuridis preventif dan sosial ekonomis termasuk diharapkan seluruh permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di PT. Bali Maya Permai dapat ditemukan jalan pemecahan permasalahan yang terbaik bagi pengusaha dan pekerja sehingga hubungan industrial tetap dapat berjalan dengan baik dan harmonis, tidak ada terjadi perselisihan hubungan industrial apalagi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha terhadap pekerja pada masa Pandemi Covid-19 ini di PT. Bali Maya Permai karena pekerja telah diberikan dan mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan (Anggra, Seputra, & Suryani, 2021).

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Simpulan**

Pelaksanaan hubungan industrial pada masa Pandemi Covid-19 di PT. Bali Maya Permai tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan efektif dan harmonis karena masih terdapat permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang potensial dapat menimbulkan perselisihan, seperti pengurangan shift kerja, perumahan pekerja dan mutasi yang tidak sepatutnya terhadap sebagian pekerja. Pemerintah Kabupaten Jembrana telah berupaya secara maksimal mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja terutama yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja di PT. Bali Maya Permai dengan melaksanakan langkah-langkah yang bersifat yuridis preventif dan sosial ekonomis. Namun ternyata langkah langkah termasuk tidak sepenuhnya efektif mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara keseluruhan karena masih terdapat ketidak puasan pekerja yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan menempuh jalan mengajukan pensiun dini dan atau pengunduran diri sebagai pekerja di PT. Bali Maya Permai di masa Pandemi Covid-19 ini.

##### **2. Saran**

Guna menghindari terjadinya permasalahan yang serupa dikemudian hari dan untuk kepentingan pengusaha dan pekerja pengambilan kebijakan yang lebih etis atau pantas dan lebih memperhatikan bidang keahlian atau martabat pekerja oleh pengusaha sangat diperlukan. Pemberian konsultasi, pembinaan dan pendampingan yang sangat rutin oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten

Jembrana terhadap pengusaha dan pekerja sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Anggra, I. M., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum Karyawan Terkait Pengurangan Gaji Akibat Pandemi Covid-19 pada Hotel dan Restaurant di Area Seminyak. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 382–387.
- Darmastuti, S., Juned, M., & Susanto., F. A. (2021). 2021. COVID-19 dan Kebijakan dalam Menyikapi Resesi Ekonomi: Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Singapura. *Jurnal Madani*, 4(1), 70–86.
- Halim, R., & Gultom, S. S. (1986). *Sari Hukum Perburuhan Aktual*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kartasapoetra, G. (1992). *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. Sinar Grafika: Sinar Grafika.
- Pasaribu, E. M., Minin, D., Marlina, & Ramadhan, M. C. (2019). Analisis Hukum terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan oleh Debitur Kepada Pihak Lain. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 42–54.
- Ridwan Halim, A. (1985). *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sapoetra, G. K., & Indraningsih, R. (1987). *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*. Bandung: Armico.
- Widyanti, N. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Yani, A., & Wijaya, G. (2000). *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.